

**IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL (LDP) DALAM
UPAYA MENGURANGI BEBAN PSIKOLOGIS DAN TRAUMA HEALING
PADA ANAK KORBAN COVID-19
(Studi pada UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar)**

Riska Andistyani, Bambang Santoso Haryono, Mochammad Rozikin

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
Email: riskatyani2506@gmail.com

Abstract: *Program Implementation of The Psychosocial Support Service (LDP) in Efforts to Reduce Psychological Burden and Pain Healing in Children Victim of Covid-19 (Study at UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar). The Psychosocial Support Service (LDP) is a program aimed at children whose parents have died due to Covid-19. This program is expected to be able to reduce the symptoms of trauma in children which can lead to psychosocial disorders, help children to identify psychosocial problems, facilitate children to get access to psychosocial services. Psychosocial Support Services (LDP) is one of the specific approaches implemented by Kementerian Sosial as an implementation of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Management and Law Number 23 of 2015 on Regional Government.*

Keywords: *program implementation; Psychosocial Support Service (LDP); trauma*

Abstrak : **Implementasi Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Dalam Upaya Mengurangi Beban Psikologis dan Trauma Healing Pada Anak Korban Covid-19 (Studi Pada UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar).** Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan program yang ditujukan kepada anak-anak yang ditinggal meninggal oleh orangtua mereka akibat Covid-19. Program ini diharapkan mampu mengurangi gejala-gejala trauma pada anak-anak yang dapat mengakibatkan gangguan psikososial, membantu anak-anak untuk mengidentifikasi masalah psikososial, memfasilitasi anak-anak untuk mendapatkan akses pelayanan psikososial. Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan salah satu pendekatan spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sebagai implementasi dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata kunci: implementasi program; Layanan Dukungan Psikososial (LDP); trauma

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah terinfeksi Covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan kasus pertama dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok positif virus Covid-19 (Nuraini, 2020). Pemerintah terus melakukan penelusuran guna mendeteksi orang-orang yang telah berkontak langsung dengan pasien, sehingga penyebaran virus dapat dikendalikan. Pemerintah saat ini masih berjuang untuk mengendalikan penyebaran virus diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap lini kehidupan masyarakat dari rumah tangga sampai fasilitas publik, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pemerintah menggalakkan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Data yang terhimpun dari website resmi Satuan Gugus Tugas Covid-19

menunjukkan sebanyak 127.335.266 orang telah menerima vaksin pertama dan sebanyak 80.954.139 orang telah menerima vaksin kedua (Satgas Covid-19, 2021). Pada satu sisi pemerintah dan masyarakat berjuang untuk bangkit dari keterpurukan baik secara kesehatan, ekonomi dan lain-lain, tetapi disisi lain munculnya perasaan cemas, ketakutan, tekanan mental, pembatasan interaksi sosial dan fisik, ketidakpastian akan masa depan. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh masyarakat baik yang terpapar positif Covid-19 ataupun tidak, terlepas dari laki-laki atau perempuan, anak-anak, dewasa, sampai orang tua, dan juga dari berbagai latar belakang ekonomi. Menurut Dewi dkk (2021) psikososial terdiri atas dua hal, yaitu psiko dan social. Kata psiko mengacu pada jiwa, pikiran, emosi, perilaku, hal-hal yang diyakini, sikap, persepsi dan pemahaman akan

diri. Kata sosial merujuk pada orang lain, tatanan sosial, nilai aturan, sistem ekonomi, norma, sistem kekerabatan, agama atau religi serta keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Psikososial yaitu hubungan yang dinamis dalam interaksi antara manusia, dimana pikiran, tingkah laku, dan emosi individu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau pengalaman sosial. McDavid & Harari (1968) dalam Sarwono (2015) menyatakan psikologi sosial atau psik sosial merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang pengalaman dan perilaku individu terhadap hubungannya dengan individu lain baik dalam kelompok masyarakat serta kebudayaannya.

Undang-Undang No 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya promotif dan preventif. Fasilitas pelayanan kesehatan jiwa bukan hanya dibawah naungan Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga dapat mengakses pelayanan kesehatan jiwa dibawah naungan Kementerian Sosial dan pelayanan berbasis masyarakat.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi anak korban Covid-19. Dukungan psikososial mencakup tiga unsur utama sumber daya dalam masyarakat yaitu *human capital*, *social capital*, dan *cultural capital*. Pertama, *human capital* mencakup tentang sumber daya kesehatan dan kesejahteraan psikologis, keterampilan dan pengetahuan. Kedua, *social capital* mencakup hubungan individu dengan keluarga, teman sebaya, institusi keagamaan, kebudayaan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Ketiga, *cultural capital* yang mencakup nilai, norma, *belief*, dan tradisi yang hidup di dalam masyarakat.

Ketiga unsur dukungan psikososial tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kondisi psikologis yang baik akan mempengaruhi terhadap kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan yang baik, sehingga kemudian individu dapat berkontribusi kepada masyarakat menurut kemampuan masing-masing secara maksimal. Program dukungan psikososial yang berfokus terhadap ketiga unsur tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan psikososial yang bersumber tidak hanya pada kesehatan psikologis individu tetapi juga hubungannya dengan sosial dan keterikatan dengan budaya tempat individu hidup dan berkembang. Dukungan psikososial

dimaksudkan untuk membantu individu bertahan dan berkembang di kehidupan masyarakat yang sangat dinamis.

Implementasi program layanan dukungan psikososial (LDP) merupakan perwujudan nyata dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam upaya kesehatan jiwa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus anak, termasuk anak korban bencana. Perlindungan yang dimaksudkan salah satunya yaitu melalui pendampingan psikososial, dari pengobatan sampai pemulihan untuk mencegah anak mengalami dampak yang lebih buruk.

Menurut Winarno (2016) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan mampu untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari undang-undang dimana aktor pembuat dan pelaksana, prosedur, dan teknik bekerja bersama dalam mencapai tujuan-tujuan melalui program-program yang dilaksanakan (Lester & Steward dalam Winarno (2016)). Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) merupakan tindakan administratif yang dapat dilakukan penelitian pada tingkat program tertentu, proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dukungan materi telah siap disalurkan untuk mencapai tujuan.

Program pemerintah merupakan kebijakan publik yang bersifat operasional, dimana kebijakan operasional dapat langsung diimplementasikan tanpa memerlukan kebijakan lanjutan lagi. Program pemerintah merupakan suatu cara untuk merealisasikan tujuan suatu kebijakan. David C. Korten mengungkapkan model implementasi program yang lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program yaitu program itu sendiri, pelaksana program (implementor), dan kelompok sasaran program (Akib & Tarigan, 2008). Korten (dalam Akib & Tarigan, 2008) mengungkapkan bahwa suatu program akan berhasil apabila terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran, kesesuaian tugas yang diemban program dengan kemampuan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana.

Program layanan dukungan psikososial (LDP) dilaksanakan di seluruh Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan dinas sosial kota/kabupaten setempat, salah satunya yaitu Dinas Sosial Kota Blitar. Dukungan psikososial menggunakan metode yang lebih menekankan pada hubungan yang saling keterkaitan secara dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang yang pada hakikatnya kedua aspek tersebut saling mempengaruhi. Pemulihan pasca bencana pandemi Covid-19 serta untuk melanjutkan kehidupan kembali normal tidaklah mudah. Apalagi untuk seorang anak yang masih sangat membutuhkan orang dewasa terutama orangtua untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Anak-anak membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk membantu mengatasi permasalahan bersama yang berkaitan dengan lingkungan sosial yang tergantung pada kondisi orang-orang yang ada pada lingkungannya. Dengan demikian, dukungan psikososial pasca bencana adalah dukungan yang diberikan untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial dari komunitas yang terkena bencana, dalam hal ini adalah dukungan psikososial bagi anak dan lingkungannya.

Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan salah satu pendekatan spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sebagai implementasi dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dikatakan spesifik karena dalam pelaksanaannya, layanan ini mensyaratkan pendekatan dan intervensi secara profesional yaitu memadukan antara pendekatan psikologis dengan pekerjaan sosial. Layanan Dukungan Psikososial yang dilakukan dalam penanggulangan bencana dapat berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, bimbingan sosial, psikoedukasi, serta penguatan-penguatan sosio psikologis lainnya.

UPT PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja) Blitar dan Dinas Sosial Kota Blitar bekerja sama dalam mengimplementasikan program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) di Kota Blitar. Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bertujuan untuk membantu pemulihan kesehatan mental pasca mengalami kejadian traumatis salah satunya kehilangan orang terdekat yaitu orangtua. Kejadian traumatis kehilangan orang yang sangat dekat tersebut dapat menimbulkan gangguan perkembangan psikososial. Oleh karena itu, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Dalam Upaya Mengurangi Beban Psikologis dan Trauma *Healing* Bagi Anak Korban Covid-19 (Studi Pada UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar)".

Tinjauan Pustaka

a. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah proses sumber daya pemerintah dikoordinasikan dan diorganisir untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengelola segala keputusan yang ada dalam kebijakan publik (Gobel & Koton, 2017). Administrasi publik adalah segala hal yang menyangkut kepentingan sosial yang tidak dilakukan oleh pihak swasta, tidak menghasilkan keuntungan, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan (Shafritz et al, 2015).

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah bentuk nyata dari undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah dan menjadi kesepakatan bersama dalam pemangku kepentingan (*stakeholder*), organisasi/lembaga pelaksana baik publik dan private, aktor, prosedur, dan teknis bekerjasama untuk menerapkan kebijakan guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

c. Implementasi Program

Menurut David C. Korten menyatakan bahwa implementasi program akan berhasil apabila terdapat sinkronisasi antara ketiga unsur implementasi program, sebagai berikut (Akib & Tarigan, 2008) yaitu kesesuaian antara program yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat (kelompok sasaran), kesesuaian antara program dengan lembaga pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang diberikan untuk melaksanakan program dengan kemampuan lembaga pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok sasaran dengan lembaga pelaksana, yaitu kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program.

d. Layanan Dukungan Psikososial

Layanan Dukungan Psikososial membantu memulihkan dampak psikososial para korban bencana dari situasi akibat bencana. Program Layanan Dukungan Psikososial membantu korban bencana untuk mengidentifikasi masalah psikososial yang dialami dan memanfaatkan sumber daya yang ada, memfasilitasi para korban bencana agar dapat mengakses layanan yang dibutuhkan berdasarkan prioritas, meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam situasi bencana.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek langsung di lapangan dimana peneliti sebagai instrumen utama.

Hasil Penelitian & Pembahasan

a. Implementasi Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Dalam Upaya Mengurangi Beban Psikologis dan Trauma *Healing* Bagi Anak Korban Covid-19

1) Kesesuaian antara program yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat (kelompok sasaran)

Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan program yang sangat penting dilakukan kepada korban bencana alam maupun non-alam. LDP memulihkan dampak psikososial para korban dari situasi akibat pandemi Covid-19, membantu para korban untuk mengidentifikasi masalah psikososial yang dialami dan memetakan sumber bermanfaat yang ada di lingkungan sekitar, memfasilitasi para korban bencana agar dapat mengakses layanan yang dibutuhkan berdasarkan prioritas, meningkatkan koordinasi dan Kerjasama lintas sektor dalam situasi bencana. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI)

Berdasarkan indikator-indikator diatas Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang dilaksanakan oleh UPT PSBR Blitar memenuhi beberapa indikator, pertama memfasilitasi korban bencana untuk dapat mengakses layanan yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya UPT PSBR dan Lembaga yang terkait dalam mendata korban dan mengundang para korban untuk mendapatkan bantuan psikososial. Kedua, meningkatkan koordinasi dan Kerjasama lintas sektor dalam situasi bencana, hal tersebut dapat terlihat dari proses koordinasi secara vertical dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) untuk melaksanakan program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) di Blitar, kemudian proses koordinasi dan kerjasama secara horizontal melibatkan Dinas Sosial Kota Blitar, Taruna Siaga Bencana (Tagana), TKSK, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Ketiga, membantu memulihkan dampak psikososial bagi para korban. Hal ini diimplementasikan dalam Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dengan mengadakan terapi permainan yang digunakan untuk mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan

anak-anak. Permainan tersebut antara lain, menyanyi, menggambar dan ular tangga.

Namun pada indikator membantu dan mengidentifikasi masalah psikososial yang dialami dan memetakan sumber bermanfaat yang ada dilingkungan kurang dalam implementasinya. Anak-anak yang termasuk dalam daftar program LDP tidak dilakukan screening terlebih dahulu tentang apa saja gejala yang ada pada diri anak-anak tersebut. Kurangnya data terkait gejala apa yang dialami anak-anak tersebut menyebabkan kurangnya identifikasi terhadap inti dari pengadaaan Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Sehingga program LDP berpeluang besar tidak tepat sasaran kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan pengobatan trauma yang mereka alami.

2) Kesesuaian antara program dengan Lembaga pelaksana

Sabatier & Mazmanian (1980) mengemukakan model implementasi kebijakan publik ke dalam beberapa variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan implementasi tersebut. Beberapa variabel yang dikemukakan Sabatier & Mazmanian (1980) antara lain rekrutmen pejabat pelaksana. Pelaksana kebijakan yang diajak Kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan sangat mendukung keberhasilan implementasi, pelaksana kebijakan/program harus mempunyai kompetensi akan program yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan mandate pelaksanaan program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) kepada UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) yang merupakan UPT dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Tugas UPT PSBR pada dasarnya, yaitu memberikan pelayanan sosial kepada remaja terlantar yang putus sekolah pada usia 15 (lima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam tugas kesehariannya UPT PSBR sudah terbiasa menangani masalah remaja, sehingga oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dianggap mampu untuk mengimplementasikan program LDP kepada anak-anak. UPT PSBR bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Blitar, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan TKSK.

Dinas Sosial Kota Blitar bertugas mengumpulkan data anak-anak yang ditinggal meninggal oleh orangtua mereka akibat Covid-19. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Blitar dibantu oleh Tagana dalam pengumpulan data. Kemudian pada saat pelaksanaan hari-h implementasi Layanan Dukungan Psikososial (LDP) di pandu oleh Pekerja Sosial Dinas

Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Jatim Socio Care (JSC) dan Pekerja Sosial UPT PSBR Blitar memberikan terapi permainan kepada anak-anak. Anak-anak yang tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan program, bantuan sembako diberikan dengan mendatangi rumah masing-masing anak yang dilakukan oleh Tagana, TKSK, dan PSM.

3) Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan Lembaga pelaksana

Menurut Van Metter & Van Horn (1978) ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik salah satunya lingkungan sosial dimana kebijakan/program tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) lingkungan sosial yang disini adalah keluarga dari anak-anak tersebut kurang mendukung adanya program LDP. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah anak-anak yang hadir dalam Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang pertama dan kedua tidak lebih dari 50%. Pada pelaksanaan implementasi program LDP yang pertama pada Bulan Agustus 2021 dari 25 anak yang diundang yang hadir berjumlah 15 anak. Kemudian, pada implementasi program LDP yang kedua dari 50 anak yang diundang yang hadir berjumlah 20 anak. Total semua anak yang diundang dalam LDP pertama dan kedua berjumlah 75 anak, kemudian total yang hadir berjumlah 35 anak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 50% dari jumlah total anak-anak yang diundang hadir dalam implementasi program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) UPT PSBR Blitar.

Pada dasarnya anak-anak yang diundang tersebut belum mampu untuk memutuskan sendiri apakah dia akan menghadiri program LDP atau tidak, semua tergantung dengan kemauan orangtua atau wali yang mendampingi. Namun, pada kenyataannya kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga kepada anak-anak menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan program LDP. Program LDP yang tidak mendapatkan respon baik dan dukungan dari sasaran program, akan berdampak pada output pelaksanaan program. Output pelaksanaan program yang harusnya dapat memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) kepada 75 anak yang diundang, namun tidak dapat maksimal dan bahkan jauh di bawah target pelaksanaan.

4) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam proses Implementasi Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Dalam Upaya Mengurangi Beban

Psikologis dan Trauma Healing Bagi Anak Korban Covid-19

1) Faktor Pendukung

a) Komunikasi yang efektif antara Lembaga pelaksana

Variabel dalam implementasi kebijakan menurut Sabatier & Mazmanian (1980) salah satunya yaitu terjalannya koordinasi yang baik antara lembaga pelaksana. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR), Dinas Sosial Kota Blitar dan Lembaga lainnya yang ikut dalam pelaksanaan implementasi Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yaitu Tagana, TKSK, pekerja Sosial Masyarakat, dan Jatim Socio Care (JSC) telah melakukan koordinasi untuk persamaan persepsi maksud, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program LDP. Selanjutnya, menurut Teori Edward III (1980) keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada kualitas komunikasi antar lembaga baik secara vertical maupun horizontal. Komunikasi yang baik antara lembaga meminimalkan kesalahan yang terjadi pada saat implementasi.

b) Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) ditentukan oleh Lembaga pelaksana program. Sebaik apapun kebijakan yang dirancang tidak akan ada manfaatnya apabila tidak dilengkapi dengan pelaksana kebijakan yang kompeten, profesional, dan kapabel untuk melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu keberhasilan kebijakan/program sangat tergantung pada pelaksana program/kebijakan. Sumberdaya manusia yang bertugas dalam implementasi program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) adalah UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR), Dinas Sosial Kota Blitar, Tagana, TKSK, pekerja Sosial Masyarakat, dan Jatim Socio Care (JSC). Lembaga-lembaga tersebut sudah terbukti sangat kompeten dan profesional dalam pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut bekerja sama secara vertical maupun horizontal, mulai dari persiapan implementasi program LDP sampai pada pelaksanaan dan proses evaluasi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai penggagas program memberikan contoh nyata Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang telah terasa kepada kelompok-kelompok sasaran yang biasanya adalah korban bencana alam. Program LDP yang dimandatkan kepada UPT PSBR ini merupakan program LDP dengan kelompok sasaran yang berbeda yaitu anak-anak yang ditinggal meninggal oleh orangtua mereka akibat

Covid-19. Hal tersebut juga merupakan tantangan tersendiri bagi UPT PSBR dan lembaga lain yang diajak kerjasama dalam melakukan eksekusi program.

2) Faktor Penghambat

a) Sarana dan Prasarana

Menurut Van Metter & Van Horn (1978) ada beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya yaitu sumberdaya yang didalamnya termasuk tersedianya media dan sarana prasarana yang memadai dalam implementasi kebijakan. Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan program mempengaruhi output dari program tersebut. Tempat yang dipilih dalam pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) pertama di Ruang Kelas UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) yang luasnya 72 m² dengan jumlah undangan pada hari itu yaitu 25 anak, 25 wali, 20 pekerja sosial. Diatas kertas ukuran 72 m² itu memang terkesan lebar. Namun pada kenyataannya di lapangan, ukuran kelas tersebut kurang menampung semua undangan dan pekerja sosial yang bekerja. Salah satu hal yang sangat terlihat pada saat pelaksanaan program yaitu tidak luasnya anak-anak dalam melakukan pergerakan pada saat terapi permainan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Anak-anak ragu-ragu dalam melakukan pergerakan sehingga tidak dapat menikmati permainan. Tidak luasnya anak-anak sehingga tidak menikmati permainan dengan sempurna, menyebabkan kurangnya konsentrasi anak dalam menerima stimulasi terapi trauma.

b) Stigma

Hasil penelitian yang di dapat bahwa sikap sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa terapi psikologis dalam Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan terapi untuk orang gila. Jadi ada sekitar tujuh anak-anak tidak dapat mengikuti Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dan hanya menerima bantuan sembako saja. Lembaga pelaksana program tetap memberikan bantuan sembako kepada anak-anak yang ada dalam daftar bantuan dengan cara mendatangi rumah anak-anak yang tidak dapat mengikuti Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Sehingga, anak-anak yang ditinggal meninggal oleh orangtua mereka tidak mendapatkan terapi yang seharusnya mereka dapatkan untuk sedikit mengurangi beban kesedihan didalam diri mereka. Lembaga pelaksana program juga tidak dapat memonitor bagaimana kondisi psikologis anak tersebut pasca ditinggal orangtua mereka. Berdasarkan hal tersebut, antara Teori Van Meter & Van Horn (1978) dengan keadaan fakta dilapangan dapat disimpulkan bahwa sikap sasaran program yang

menganggap bahwa Layanan Dukungan Psikososial (LDP) adalah terapi untuk orang gila menjadi dalah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program.

c) Dukungan keluarga

Menurut Van Metter & Van Horn (1978) ada beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya yaitu kondisi lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan yang diperoleh dari keluarga memberikan dampak yang positif bagi anak-anak dan juga implementasi program Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Menurut Grindle (1980) disebutkan bahwa lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan bersifat positif terhadap suatu kebijakan atau program, maka akan menghasilkan dukungan yang positif sehingga berdampak pada kesuksesan implementasi kebijakan atau implementasi program. Sebaliknya, jika lingkungan bersifat negatif, maka akan terjadi ketidaksesuaian pandangan antara lembaga pelaksana implementasi kebijakan atau program dan kelompok sasaran.

Berdasarkan teori tersebut, lingkungan sekitar anak-anak, yaitu orangtua yang masih hidup atau wali mereka, kurang memberikan dukungan untuk mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Hal tersebut terlihat dari kurang antusias orangtua atau wali yang bersedia untuk meluangkan waktu menemani anak-anak mereka di tengah kesibukan sehari-hari. Kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga membawa dampak yang besar bagi berlangsungnya implementasi program Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Jumlah anak-anak yang diundang dalam implementasi program LDP pertama dan kedua sebanyak 75 anak, yang hadir hanya sebesar 35 anak. Target yang kurang tercapai dan bahkan dibawah 50% menggambarkan tidak terlaksananya program LDP dengan baik. Perlunya kesadaran dari pihak keluarga bahwa LDP bukan hanya sekedar program bantuan sembako, namun juga program untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa yang serius dikemudian hari karena trauma yang tidak tersembuhkan dan tertangani dengan baik.

Kesimpulan

Kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan sasaran program telah sesuai. Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) sudah memenuhi kebutuhan sasaran program yang disini adalah anak-anak yang ditinggal meninggal oleh orangtua mereka karena Covid-19. UPT Pelayanan Sosial Bina

Remaja (PSBR) beserta *stakeholder* lain yang membantu telah memberikan layanan bantuan berupa sembako, alat tulis, mainan, dan juga terapi permainan yang dibutuhkan anak-anak untuk penyembuhan trauma. Kesesuaian program dengan pelaksana program sudah terjalin dengan baik. Pelaksana program, yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR), Dinas Sosial Kota Blitar, Jatim Social Care (JSC), Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesehatan Sosial Masyarakat (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) saling bekerjasama untuk mengimplementasikan program Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Mulai dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Tagana, Sakti Peksos, TKSK sampai pada pelaksanaan program dengan adanya terapi permainan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan *jatim social care* (JSC).

Kesesuaian antara kelompok sasaran program dengan pelaksana program untuk

memperoleh *output* program sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang hampir 100% hadir untuk menerima bantuan dan juga terapi psikologis. Ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Pertama, pelaksanaan LDP hanya dilakukan sekali kepada anak-anak dan tidak ada *monitoring* selanjutnya, sehingga perkembangan anak-anak tersebut tidak terkontrol dengan baik apakah membaik atau bahkan malah lebih buruk. Kedua, tidak adanya indikator terkait kondisi psikologis anak-anak sebelum dan sesudah melakukan Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Hanya ada evaluasi setelah implementasi program, namun tidak ada indikator sebelum pelaksanaan LDP. Ketiga, kurangnya koordinasi dengan pihak profesional seperti psikolog untuk melakukan tindak lanjut terkait perkembangan psikologis anak.

Daftar Pustaka

- Akib, Header., & Tarigan, Antonius. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1(Agustus), 1-19.
- Dewi, Eva Meizara Puspita., Basti., & Jafar, Eka Sufartianinsih,. (2021). PKM Mendongeng/Story Telling Sebagai Media Intervensi Psikososial Pada Anak Terdampak Gempa di Mamuju Sulawesi Barat. *INOVASI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 131-141.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gobel, E.Z., & Koton, Y.P. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik*. Deepublish.
- Grindle, Marilee S. (1980). *Politic and Policy Implementation in The Third World*. Pricenton University Press.
- Meter, Van D. S., & C.E. Van Horn. (1978). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society*. Foresman and Company.
- Nuraini, Ratna. (2020, 2 Maret). *Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- Sabatier, Paul., & Mazmanian, Davis Daniel. (1980). *The Implementation of Public Policy: a Framework of Analysis*. *PSJ (Policy Studies Journal)*, 8(4), 538-560.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2015). *Psikologi Sosial (Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial)*. Balai Pustaka.
- Satuan Gugus Tugas Covid-19. (2021, 10 November). Situasi COVID-19 di Indonesia (Update per 10 November 2021). <https://covid19.go.id>
- Hafritz, J. M., Russell, E. W., & Borick, C. (2015). *Introducing public administration*. Routledge.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).